

Nur Mei Purnamasari
Program Studi D3 Akuntansi
STIE Putra Bangsa Kebumen
meipurnamasari209@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Barlingmascakeb tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan berupa data target pajak hiburan, realisasi pajak hiburan, dan realisasi pendapatan pajak daerah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Barlingmascakeb tahun 2017-2019 tingkat efektivitas pajak hiburan menunjukkan kriteria sangat efektif, sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah menunjukkan angka yang bervariasi di setiap kabupaten.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pendapatan Pajak Daerah, Efektivitas, Kontribusi.

Abstract

This study aimed to compare the effectiveness and contribution of entertainment tax in Barlingmascakeb in 2017-2019. The research method used in this research is descriptive quantitative by using secondary data obtained from the Directorate General of Financial Balance and Ministry Finance in the form of entertainment tax target data, entertainment tax realization, and realization of local tax revenue. The analysis used in this study is to use the ratio of effectiveness and contribution. The results show that in Barlingmascakeb in 2017-2019 the level of effectiveness of entertainment tax shows very effective criteria, while the contribution of entertainment tax to local tax revenue shows that the figures varies in each districts.

Keywords: Entertainment Tax, Local Tax Revenue, Effectiveness, Contribution

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah tentu membutuhkan pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah (Sari, 2014: 2). Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD yang lainnya.

Salah satu daerah otonom yang memiliki pendapatan pajak daerah cukup potensial di Jawa Tengah diantaranya adalah Barlingmascakeb. Barlingmascakeb merupakan akronim dari 5 nama kabupaten diantaranya Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen yang selanjutnya dijadikan sebutan untuk Lembaga Kerjasama *Regional Management* yang diorientasikan pada *Regional Marketing* di wilayah Barat Daya Jawa Tengah.

Tujuan dibentuknya Barlingmascakeb adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama

pembangunan di 5 kabupaten, sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Barlingmascakeb merealisasikan program-program pembangunan untuk mensejahterakan daerah otonominya. Lokasinya yang berdekatan dengan pantai di sebelah selatan dan Gunung Slamet dapat menjadi potensi sumber daya alam dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Barlingmascakeb, serta menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu wilayah dalam pengembangan pariwisata, bisnis, industri, dan perdagangan.

Oleh sebab itu, pajak hiburan memiliki peranan penting dalam menyumbang pendapatan pajak daerah di masing-masing kabupaten. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Apabila objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggara hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan baik itu orang pribadi atau badan yang membayar untuk sebuah hiburan.

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektivitas pajak hiburan di Barlingmascakeb tahun 2017-2019.
- b. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah di Barlingmascakeb tahun 2017-2019.
- c. Bagaimana perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Barlingmascakeb tahun 2017-2019.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui efektivitas pajak hiburan di Barlingmascakeb tahun 2017-2019.
- b. Mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah di Barlingmascakeb tahun 2017-2019.
- c. Mengetahui perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Barlingmascakeb tahun 2017-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 42 Pajak Hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan.

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tontonan film
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sikus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. Pertandingan olahraga

sedangkan pasal 43 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Efektivitas

Menurut Halim (2012: 30) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan.

Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan, sehingga jika dikaitkan dengan pajak hiburan dapat diartikan sebagai sumbangan atau uang yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini yaitu target dan realisasi penerimaan pajak hiburan serta realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat dalam pihak lain), sedangkan jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka-angka yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik documenter yang dinduh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menggambarkan, menguraikan, membandingkan suatu data atau keadaan serta menerangkan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik kesimpulan.

- Analisis efektivitas penerimaan pajak hiburan dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Sumber: Firmansyah *et al* (2016: 2)

Efektivitas secara lebih rinci dapat diukur dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 89,9%	Cukup Efektif
60% - 79,9%	Kurang Efektif
≤ 59,9%	Tidak Efektif

Sumber: Harumdhani (2012: 26)

- Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Firmansyah, *et al* (2016: 2)

Kontribusi secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0% - 0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1% - 1,9%	Kurang memiliki kontribusi
2% - 2,9%	Cukup memiliki kontribusi
3% - 3,9%	Memiliki kontribusi
>4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Harumdhani (2012: 23)

- Analisis Perbandingan Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2017-2018

Perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Barlingmascakeb dapat diketahui melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Perbandingan dilakukan pada tahun 2017-2019 dengan cara membandingkan tahun sebelumnya atau sesudahnya.
- Perbandingan dilakukan di Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen.
- Perbandingan dilakukan dengan menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi kemudian hasilnya diukur menggunakan kriteria efektivitas dan kontribusi menurut Harumdhani (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Tabel IV.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2017

No (1)	Kabupaten (2)	Target (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	Efektivitas (4) : (3) x 100%	Kriteria (5)
1.	Banyumas	1.700.000.000	3.834.450.766	225,55 %	Sangat efektif
2.	Purbalingga	2.459.000.000	3.037.566.948	123,52 %	Sangat efektif
3.	Cilacap	550.000.000	1.001.201.500	182,03 %	Sangat efektif
4.	Banjarnegara	300.000.000	359.347.595	119,78 %	Sangat efektif
5.	Kebumen	121.000.000	152.965.000	126,42 %	Sangat efektif

Berdasarkan perhitungan di atas maka tahun 2017 yang memiliki efektivitas tertinggi yaitu di Kabupaten Banyumas sebesar 225,55 % sedangkan terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar 119,78 %.

Tabel IV.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2018

No (1)	Kabupaten (2)	Target (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	Efektivitas (4) : (3) x 100%	Kriteria (5)
1.	Banyumas	3.500.000.000	9.279.083.035	265,11 %	Sangat efektif
2.	Purbalingga	2.565.000.000	3.945.919.220	153,84 %	Sangat efektif
3.	Cilacap	925.000.000	2.692.673.348	291,09 %	Sangat efektif
4.	Banjarnegara	339.000.000	863.249.801	254,65 %	Sangat efektif
5.	Kebumen	121.000.000	662.668.528	547,66 %	Sangat efektif

Berdasarkan perhitungan di atas maka tahun 2018 yang memiliki efektivitas tertinggi yaitu di Kabupaten Kebumen sebesar 547,66 % sedangkan terendah di Kabupaten Purbalingga sebesar 153,84 %.

Tabel IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2019

No (1)	Kabupaten (2)	Target (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	Efektivitas (4) : (3) x 100%	Kriteria Efektivitas (5)
1.	Banyumas	5.500.000.000	5.786.016.513	105,20 %	Sangat efektif
2.	Purbalingga	2.815.000.000	4.105.266.734	145,84 %	Sangat efektif
3.	Cilacap	1.035.684.000	1.365.729.432	131,87 %	Sangat efektif
4.	Banjarnegara	211.500.000	277.256.950	131,09 %	Sangat efektif
5.	Kebumen	209.000.000	388.339.976	185,81 %	Sangat efektif

Berdasarkan perhitungan di atas maka tahun 2019 yang memiliki efektivitas tertinggi yaitu di Kabupaten Kebumen sebesar 185,81 % sedangkan terendah di Kabupaten Banyumas sebesar 105,20 %.

- Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Tabel IV.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2017

No (1)	Kabupaten (2)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp) (3)	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah) (4)	Kontribusi (3) : (4) x 100%	Kriteria (5)
1.	Banyumas	3.834.450.766	199.612.331.442	1,92 %	Kurang memiliki kontribusi
2.	Purbalingga	3.037.566.948	56.458.638.372	5,38 %	Sangat memiliki kontribusi
3.	Cilacap	1.001.201.500	156.393.830.406	0,64 %	Relatif tidak berkontribusi
4.	Banjarnegara	359.347.595	48.468.199.275	0,74 %	Relatif tidak berkontribusi
5.	Kebumen	152.965.000	79.479.454.753	0,19 %	Relatif tidak berkontribusi

Berdasarkan perhitungan maka yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu di Kabupaten Purbalingga

sebesar 5,38 % sedangkan terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 0,19 %.

Tabel IV.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2018

No. (1)	Kabupaten (2)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp) (3)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (4)	Kontribusi (3) : (4) x 100%	Kriteria (5)
1	Banyumas	9.279.083.035	211.550.291.844	4,39 %	Sangat memiliki kontribusi
2	Purbalingga	3.945.919.220	57.568.782.641	6,85 %	Sangat memiliki kontribusi
3	Cilacap	2.692.673.348	185.943.092.741	1,45 %	Kurang memiliki kontribusi
4	Banjarnegara	863.249.801	57.741.373.549	1,49 %	Kurang memiliki kontribusi
5	Kebumen	662.668.528	96.775.593.102	0,68 %	Relatif tidak berkontribusi

Berdasarkan perhitungan di atas maka pada tahun 2018 yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu di Kabupaten Purbalingga sebesar 6,85 % sedangkan terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 0,68 %.

Tabel IV.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2019

No. (1)	Kabupaten (2)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp) (3)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (4)	Kontribusi (3) : (4) x 100%	Kriteria (5)
1.	Banyumas	5.786.016.513	229.377.285.773	2,52 %	Cukup memiliki kontribusi
2.	Purbalingga	4.105.266.734	62.233.743.866	6,45 %	Sangat memiliki kontribusi
3.	Cilacap	1.365.729.432	209.475.848.896	0,65 %	Relatif tidak berkontribusi
4.	Banjarnegara	277.256.950	60.732.283.268	0,46 %	Relatif tidak berkontribusi
5.	Kebumen	388.339.976	110.614.568.810	0,35 %	Relatif tidak berkontribusi

Berdasarkan perhitungan di atas maka pada tahun 2019 yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu di Kabupaten Purbalingga sebesar 6,45 % sedangkan terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 0,35 %.

PENUTUP

Simpulan

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Barlingmascakeb tahun 2017-2019 sudah sangat efektif (lebih dari 100%), dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.1 Efektivitas Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2017

No	Kabupaten	Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1.	Banyumas	225,55%	Sangat Efektif
2.	Cilacap	182,03%	Sangat Efektif
3.	Kebumen	126,42%	Sangat Efektif
4.	Purbalingga	123,52%	Sangat Efektif
5.	Banjarnegara	119,78%	Sangat Efektif

Tabel V.2 Efektivitas Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2018

No	Kabupaten	Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1.	Kebumen	547,66%	Sangat Efektif
2.	Cilacap	291,09%	Sangat Efektif
3.	Banyumas	265,11%	Sangat Efektif
4.	Banjarnegara	254,65%	Sangat Efektif
5.	Purbalingga	153,84%	Sangat Efektif

Tabel V.3 Efektivitas Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2019

No	Kabupaten	Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1.	Kebumen	185,81%	Sangat Efektif
2.	Purbalingga	145,84%	Sangat Efektif
3.	Cilacap	131,87%	Sangat Efektif
4.	Banjarnegara	131,09%	Sangat Efektif
5.	Banyumas	105,20%	Sangat Efektif

2. Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah di Barlingmascakeb tahun 2017-2019 bervariasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V. 1 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2017

No	Kabupaten	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
1.	Purbalingga	5,38%	Sangat Memiliki Kontribusi
2.	Banyumas	1,92%	Kurang Memiliki Kontribusi
3.	Banjarnegara	0,74%	Relatif Tidak Berkontribusi
4.	Cilacap	0,64%	Relatif Tidak Berkontribusi
5.	Kebumen	0,19%	Relatif Tidak Berkontribusi

Tabel V. 2 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2018

No	Kabupaten	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
1.	Purbalingga	6,85%	Sangat Memiliki Kontribusi
2.	Banyumas	4,39%	Sangat Memiliki Kontribusi
3.	Banjarnegara	1,49%	Kurang Memiliki Kontribusi
4.	Cilacap	1,45%	Kurang Memiliki Kontribusi
5.	Kebumen	0,68%	Relatif Tidak Berkontribusi

Tabel V. 3 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2019

No	Kabupaten	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
1.	Purbalingga	6,45%	Sangat Memiliki Kontribusi
2.	Banyumas	2,52%	Cukup Memiliki Kontribusi
3.	Cilacap	0,65%	Relatif Tidak Berkontribusi
4.	Banjarnegara	0,46%	Relatif Tidak Berkontribusi
5.	Kebumen	0,35%	Relatif Tidak Berkontribusi

3. Perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Barlingmascakeb tahun 2017-2019 memiliki nilai yang berbeda, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V. 4 Perbandingan Efektivitas Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2017

No.	Kabupaten dengan tingkat efektivitas dari yang tertinggi
1.	Kabupaten Banyumas
2.	Kabupaten Cilacap
3.	Kabupaten Kebumen
4.	Kabupaten Purbalingga
5.	Kabupaten Banjarnegara

Tabel V. 5 Perbandingan Efektivitas Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2018

No.	Kabupaten dengan tingkat efektivitas dari yang tertinggi
1.	Kabupaten Kebumen
2.	Kabupaten Cilacap
3.	Kabupaten Banyumas
4.	Kabupaten Banjarnegara
5.	Kabupaten Purbalingga

Tabel V. 6 Perbandingan Efektivitas Pajak Hiburan di Barlingmascakeb Tahun 2019

No.	Kabupaten dengan tingkat efektivitas dari yang tertinggi
1.	Kabupaten Kebumen
2.	Kabupaten Purbalingga
3.	Kabupaten Cilacap
4.	Kabupaten Banjarnegara
5.	Kabupaten Banyumas

Hasil perbandingan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2017-2019 di Barlingmascakeb, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V. 7 Perbandingan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2017

No.	Kabupaten dengan tingkat kontribusi dari yang tertinggi
1.	Kabupaten Purbalingga
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Banjarnegara
4.	Kabupaten Cilacap
5.	Kabupaten Kebumen

Tabel V. 8 Perbandingan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2018

No.	Kabupaten dengan tingkat kontribusi dari yang tertinggi
1.	Kabupaten Purbalingga
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Banjarnegara
4.	Kabupaten Cilacap
5.	Kabupaten Kebumen

Tabel V. 9 Perbandingan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Barlingmascakeb Tahun 2019

No.	Kabupaten dengan tingkat kontribusi dari yang tertinggi
1.	Kabupaten Purbalingga
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Cilacap
4.	Kabupaten Banjarnegara
5.	Kabupaten Kebumen

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut:

- Kabupaten dengan efektivitas terendah pada tahun 2017-2019 yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas agar tetap berupaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan baik dari segi pengelola pelayanan pajak, prosedur pelaksanaan, serta memberikan sanksi tegas terhadap segala macam bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam pembayaran pajak hiburan.
- Kabupaten dengan kontribusi terendah pada tahun 2017-2019 yaitu Kabupaten Kebumen supaya terus meningkatkan pendapatan pajak hiburan dengan meningkatkan sosialisasi terhadap para penyelenggara tempat hiburan agar menjadikan diri sebagai wajib pajak hiburan serta melakukan pembayaran pajak hiburan tepat waktu.
- Untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang agar semakin memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah kabupaten atau menambah objek pajak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., Srikandi, K., & Achmad, H. 2016. Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Tulungagung Tahun 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8. No. 1. Hal: 2-5.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Harumdhani, N. 2012. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2009-2011 (Perbedaan Atas Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 4 Oktober 2020. Pukul 13:00.
- <https://bappenda.kebumenkab.go.id>. Diakses pada 10 Oktober 2020. Pukul 11.10.
- <https://banjarnegarakab.go.id>. Diakses pada 20 Desember 2020. Pukul 19.00.
- <https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses pada 20 Desember 2020. Pukul 19.25.
- <https://www.barlingmascakeb.wordpress.com>. Diakses pada 3 Oktober 2020. Pukul 09:00.
- <https://cilacapkab.go.id>. Diakses pada 20 Desember 2020. Pukul 19.18.
- <https://www.jateng.bps.go.id>. Diakses pada 20 Desember 2020. Pukul 20.10.
- <https://www.kebumenkab.go.id>. Diakses pada 10 Oktober 2020. Pukul 10:00.
- <https://www.ppid.cilacapkab.go.id>. Diakses pada 10 Oktober 2020. Pukul 11:00.
- <https://www.purbalinggakab.go.id>. Diakses pada 20 Desember 2020. Pukul 19.15.
- Indriantoro, Nur, & B. Supomo. Maya. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Lawati, Susi. 2018. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*. Vol. 1. No. 1. Hal: 40-56.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, D., & Ayuningtyas, H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Ofasari, D. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Paa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY Politeknik Serayu*. Vol. 6. No. 2. Hal: 54-64.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah*. Banjarnegara.
- _____. Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Banyumas.
- _____. Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap*. Cilacap.
- _____. Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pajak Hiburan*. Kebumen.
- _____. Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*. Purbalingga.
- Sari, M. R. 2014. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Di Kabupaten Pasuruan. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Supriadi, D. R., Dwiatmanto, & Suhartini, K. 2015. Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 1. No. 1. Hal: 1-9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. 15 Oktober 2004. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 18 Agustus 2009. Jakarta.
- Wijaya, R. 2019. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. Vol. 16. No. 2. Hal: 140-148.